



# REVISI PERJANJIAN KINERJA 2024



DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 merupakan dokumen yang harus segera disusun setelah anggaran disetujui. Dimana sesuai dengan Permenhub No. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perhubungan, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tingkat Eselon II harus dapat diselesaikan paling lambat 20 hari kerja tahun berjalan dan dapat di revisi dalam kondisi sebagai berikut: terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan adanya perubahan dimaksud maka dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian pada bulan Agustus 2024 ini.

Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja (PK) 2024 memuat informasi tentang Sasaran Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target satu tahun dan rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) dimaksud. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan selaras dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan acuan tentang program kerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan serta dapat menjadi pengukuran keberhasilan target kinerja di Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024.

Jakarta, Agustus 2024

PLT. DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN



SANTOSO SINAGA  
NIP 197904192006041002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
BAB IPENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN .....	4
1.5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN .....	5
1.6 SDM ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN.....	10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS .....	12
2.1 TUJUAN .....	12
2.2 SASARAN KEGIATAN .....	13
2.3 INDIKATOR KINERJA .....	14
2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PERKERETAAPIAN.....	15
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2024 .....	19
3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN .....	19
3.2 TARGET REVISI PERJANJIAN KINERJA.....	26
3.3 ALOKASI ANGGARAN REVISI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024 .....	30
BAB IV PENUTUP .....	37
4.1 KESIMPULAN .....	37
4.2 SARAN.....	38
LAMPIRAN	



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SANTOSO SINAGA, S.T., M.Sc**  
Jabatan : Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.**  
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196706081990031005

SANTOSO SINAGA, S.T., M.Sc  
Pembina (IV/a)  
NIP 197904192006041002

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja. Berdasarkan PERMEN PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta PERMENHUB Nomor 85 Tahun 2020, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan nilai organisasi dalam mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian dan merupakan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari Rencana Strategis (Renstra) tersebut. Dalam mewujudkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran maka dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun

2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tersebut, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2024 ini menetapkan target pencapaian Sasaran Kegiatan dari masing-masing kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Dari ketiga aspek ini yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan kinerja, maka pada tahun 2024 ini, Direktorat Sarana Perkeretaapian menetapkan program kerja yang akan ditetapkan sebagai acuan penetapan kinerja yang akan dilaksanakan, yaitu:

- a. Peningkatan pengembangan dan pengawasan sarana;
- b. Peningkatan pengelolaan sarana milik negara;
- c. Peningkatan kelaikan sarana wilayah I dan II;
- d. Peningkatan kinerja kegiatan administrasi dan kajian kebijakan sarana perkeretaapian.

Dari 4 (empat) program kerja di atas, diharapkan mampu mewujudkan Sasaran Kegiatan dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Direktorat Sarana Perkeretaapian.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 adalah memastikan upaya pencapaian target-target yang diperjanjikan kepada pejabat yang lebih tinggi. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 antara lain:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, dana dan waktu yang menjadi kewenangannya;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah;
- d. Percepatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab; dan
- e. Penilaian terhadap keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan organisasi instansi pemerintah.

### **1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022, Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

## **1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Kerja dan untuk lebih meningkatkan koordinasi serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Selanjutnya disusun Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian.

Seiring dinamika perubahan struktur organisasi, maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Sarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022, Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatansarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

## **1.5 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN**

Struktur organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
- c. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I;
- d. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.5.1 Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana**

Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengawasan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta pengawasan sarana perkeretaapian.

Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

#### **1.5.2 Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara**

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.5.3 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I**

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.5.4 Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II**

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Kelaikan


Sarana Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1.5.5 Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian

## 1.6 SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

Jumlah pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2024 sebanyak 113 orang dengan rincian sebagai berikut:

### 1.6.1 Jumlah SDM Berdasarkan Penempatan Pegawai

Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan penempatan pada masing-masing subdit adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Direktur	0
2	Subdit Pengembangan dan Pengawasan	20
3	Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara	21
4	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I	21
5	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	17
6	Sub Bagian Tata Usaha dan Satker PPSP	34
Jumlah		113

### 1.6.2 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber Daya Manusia Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	D III	21
2	D IV / S 1	68
3	S 2	24
Jumlah		113

### 1.6.3 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan

Pegawai Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan golongan/ kepangkatan sebagai berikut:

- Honorer berjumlah 15 orang.
- Golongan II berjumlah 14 orang.

- c. Golongan III berjumlah 63 orang.
- d. Golongan IV berjumlah 11 orang.
- e. PPPK berjumlah 10 orang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan mempunyai visi “mewujudkan sarana perkeretaapian yang handal, berdaya saing, teknologi berkelanjutan dan inovatif guna mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran Pemerintah sebagai regulator penyelenggaraan sarana perkeretaapian.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan sarana perkeretaapian dengan peningkatan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan usaha (swasta/BUMN/ BUMD).
- c. Meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan publik terutama diperkotaan.
- d. Meningkatkan peran kereta api sebagai tulang punggung angkutan barang.
- e. Meningkatkan peran kereta api sebagai pelopor terciptanya angkutan terpadu.

#### **2.1 TUJUAN**

Tujuan pembangunan perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koneksi dan pelayanan jaringan transportasi kereta api.
- b. Peningkatan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kinerja pengendalian transportasi kereta api.
- c. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi kereta api.
- d. Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi kereta api.
- e. Peningkatan kualitas regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional.
- f. Peningkatan peran badan usaha dalam skema pendanaan alternative pembangunan perkeretaapian.
- g. Peningkatan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan perkeretaapian.

## 2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian meliputi:

- a. Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan fasilitas sarana perkeretaapian adalah dalam rangka mendukung konektivitas infrastruktur perkeretaapian dengan strategi mempersiapkan kebijakan dalam hal fasilitas sarana perkeretaapian yang berupa tempat, peralatan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian, sehingga diperoleh sarana perkeretaapian yang handal.

- b. Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan kapasitas sarana pendukung pelayanan perkeretaapian adalah jumlah modifikasi sarana penugasan dan jumlah pengadaan sarana penugasan.

- c. Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kehandalan sarana perkeretaapian adalah persentase pemenuhan unit kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara, jumlah kilometer tempuh pemenuhan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara, jumlah sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian, jumlah sarana yang dilakukan pemeriksaan / *rampcheck*, Jumlah sarana yang terpantau kelaikannya secara real time, dan jumlah rumusan NSPK bidang sarana perkeretaapian.

- d. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Dalam rangka mencapai Sasaran Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian tersebut, maka strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Menambah jumlah sarana kerja perkeretaapian untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi regulator dan merevisi peraturan perundang-undangan yang memungkinkan Pemerintah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian.
- b. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan sehingga memperkuat peran Pemerintah sebagai Regulator, diantaranya kesiapan regulasi di bidang

perkeretaapian yaitu revisi undang-undang dan peraturan pemerintah, penyelesaian peraturan baik Peraturan/Keputusan Menteri maupun Direktur Jenderal serta penyusunan pedoman-pedoman teknis lainnya. Selain itu juga dibutuhkan penegakkan hukum, penataan kelembagaan perkeretaapian diantaranya dengan akreditasi lembaga pengujian serta lembaga sertifikasi sarana perkeretaapian dan lembaga lainnya yang dibutuhkan khususnya untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator.

- c. Melakukan perencanaan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian dan pelaksanaan *rampcheck* sarana perkeretaapian untuk mewujudkan sarana perkeretaapian yang laik operasi. Menyusun laporan kegiatan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

### 2.3 INDIKATOR KINERJA

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Konsep Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan perjanjian kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2024, dimana terdapat 4 Sasaran Kegiatan dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas:  
Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti
- b. Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- c. Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian:
  1. Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara.
  2. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
  3. Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor
  4. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
- d. Terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan indikator kegiatan:
  1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.

2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
3. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
4. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

## 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sarana Perkeretaapian mengacu pada Konsep Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2024, dimana terdapat 4 sasaran kegiatan dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sasaran kegiatan, meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas

Indikator kinerja kegiatan, Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti berdasarkan baseline tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat kegiatan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Revisi ke 06 tanggal 10 Juli 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2024.

- b. Sasaran kegiatan, meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian

- c. Sasaran kegiatan, meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian
- Indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara terdapat 3 kegiatan, yaitu pengoperasian sarana milik negara, Pengadaan 1 Unit Railways Crane untuk Wilayah Sumatera Selatan (MYC 2022-2024), Pengadaan 1 Satu Unit Kereta Penolong untuk Mendukung Railway Crane Sumatera Selatan, dan Modifikasi 1 Satu Unit Gerbong Datar untuk Mendukung Railway Crane Sumatera Selatan.
2. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian, terdapat kegiatan yaitu sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian.

3. Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor, terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan *Rampcheck* pemeriksaan kelaikan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Barang Batubara di Sumatera Selatan dan Lampung.
4. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian  
Pada tahun 2024 terdapat 4 kegiatan untuk pemenuhan NSPK yaitu :
  - a. Studi Penyusunan Standar Kriteria dan Pedoman dalam Pengoperasian Perawatan dan Penempatan Sarana Milik Negara Kereta Ukur dan Kereta Inspeksi
  - b. Kajian Penilaian Biaya dan Evaluasi Manfaat Penyediaan Sarana Milik Negara Untuk Mendukung Pembangunan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian
  - c. Kajian teknis penilaian kelaikan operasi peralatan khusus yang beroperasi di Indonesia
  - d. Kegiatan Penerapan ISO 9001 2015 Kelaikan Sarana Perkeretaapian

d. Sasaran kegiatan terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.  
Dalam target ini terdapat 32 kegiatan yaitu:
  - a) Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
  - b) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
  - c) Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian
  - d) Honor Operasional Satuan Kerja
  - e) Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian
  - f) Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian
  - g) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara
  - h) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali,

- Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
- i) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II
  - j) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian
  - k) Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian
  - l) Monitoring pelaksanaan peraturan menteri terhadap spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian
  - m) Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
  - n) Kegiatan Monitoring Perawatan Sarana Milik Negara
  - o) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perkeretaapian Milik Negara
  - p) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
  - q) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah II
  - r) Kegiatan sistem akuntasi pemerintah (SAI)
  - s) Kegiatan sistem akuntasi barang milik negara (SABMN)
  - t) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker
  - u) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Direktorat Sarana Perkeretaapian
  - v) Perawatan dan kalibrasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian
  - w) Pekerjaan Perbaikan Interior Kereta Inspeksi Milik Negara
  - x) Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara
  - y) Perawatan Railway crane, Gerbong Datar dan gerbong Penolong
  - z) Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara
  - aa) Pekerjaan Perbaikan Alat Ukur Kereta Ukur Milik Negara
  - bb) Pembaharuan aplikasi ANSYS dalam rangka pelaksanaan rancang bangun sarana perkeretaapian
  - cc) Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
  - dd) Penyusunan rancangan peraturan menteri di bidang kelaikan sarana perkeretaapian
  - ee) Technical assistant supervisi kelaikan sarana perkeretaapian
  - ff) Penyusunan standar operasional prosedur di bidang kelaikan sarana

perkeretaapian

2. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian
3. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Dalam IKK ini terdapat kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029
  - b) Pelaksanaan penyusunan LAKIP, Laptah, PK, dan RKT, Laporan Triwulan, E-Performance Direktorat Sarana Perkeretaapian
4. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
- Dalam IKK ini terdapat kegiatan : Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian.

### **BAB III**

### **RENCANA KINERJA TAHUN 2024**

#### **3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Revisi ke 06 tanggal 10 Juli 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

<b>Sasaran Kegiatan</b>		<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</b>	
SK S1	Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung koneksi	IKK S1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti
SK S2	Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian	IKK S2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian
SK S3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	IKK S3.1	Persentase Pemenuhan Sarana Perkereta-apian Milik Negara
		IKK S3.3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
		IKK S3.4	Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan <i>Rampcheck</i> dengan hasil baik/temuan minor
		IKK S3.7	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
SK S4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di	IKK S4.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

<b>Sasaran Kegiatan</b>		<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</b>	
Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK S4.2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	
	IKK S4.3	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	
	IKK S4.4	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	

Pengukuran Indikator Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)			ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																							
Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Merupakan parameter untuk mengukur pemanfaatan kebijakan bidang fasilitas sarana perkeretaapian.	<p>jumlah rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti/dilegalkan pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan rekomendasi kebijakan pada periode 2020 s.d. 2024</p> <p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Sarana Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti}}{\text{jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode 2020 s.d. 2024}} \times 100\%</math> </p>		Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024																								
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	<p>Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai Skala 1-4)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.00-2.5996</td> <td>25.00-64.99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.60-3.064</td> <td>65.00-76.60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.0644-3.532</td> <td>76.61-88.30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.5324-4.00</td> <td>88.31-100.00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik	2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik	4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	Tidak Baik																										
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	Kurang Baik																										
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	Baik																										
4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	Sangat Baik																										

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	Jumlah realisasi pengadaan/revitalisasi sarana milik negara dan pengoperasian sarana milik negara tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target pengadaan/revitalisasi sarana milik negara dan pengoperasian sarana milik negara periode 2020 s.d 2024 sesuai renstra  $\frac{\text{Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara}}{\text{target pengadaan/revitalisasi sarana milik negara periode 2020 s.d 2024 sesuai renstra}} = \frac{\text{realisasi pengadaan/revitalisasi sarana milik negara tahun 2020 s.d tahun berjalan} + \text{realisasi pengoperasian sarana milik negara tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{target pengadaan/revitalisasi sarana milik negara periode 2020 s.d 2024 sesuai renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur kelaikan sarana perkeretaapian berupa sarana yang sudah disertifikasi	Jumlah target sarana perkeretaapian sesuai dokumen rencana strategis yang akan dilakukan sertifikasi kelaikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sesuai dokumen POK tahun berjalan  $\frac{\text{Pemenuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian}}{\text{jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sesuai dokumen POK tahun berjalan}} = \frac{\text{Jumlah target sarana perkeretaapian sesuai dokumen rencana strategis yang akan dilakukan sertifikasi kelaikan pada tahun berjalan}}{\text{jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sesuai dokumen POK tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur sarana perkeretaapian yang laik operasi dengan cara pemeriksaan secara berkala pada periode Lebaran dan Nataru	Jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan rampcheck dengan hasil baik/temuan minor dibandingkan dengan jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan rampcheck pada tahun berjalan  $\text{Persentase Sarana Perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/temuan minor} = \frac{\text{Jumlah Sarana yang dilakukan rampcheck hasil baik/temuan minor pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Sarana yang dilakukan rampcheck pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024
Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur jumlah NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundangan  $\text{Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Satker PPSP (Skala 0-100%)	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian Output sebesar 43,5 persen;</li> <li>• Efisiensi sebesar 28,6 persen;</li> <li>• Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen;</li> <li>• Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen.</li> </ul> <p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik;</li> <li>• 80%-90% : Kategori Baik</li> <li>• 60%-80% : Kategori Cukup</li> <li>• 50%-60% : Kategori Kurang</li> <li>• Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang</li> </ul>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Sarana Perkeretaapian	<p>Jumlah realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan</p> $\text{Persentase Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tahun berjalan}}{\text{Target PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai Skala 1-100)	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Nilai Skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Level)	Merupakan Nilai Tingkat (level) Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Level 1-5)	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business Direktorat Sarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024

### 3.2 TARGET REVISI PERJANJIAN KINERJA

Dalam penetapan Rencana Kerja Tahun 2024, Direktorat Sarana Perkeretaapian menetapkan Program Kerja sebagai acuan pelaksanaan dalam rencana kerja tahunan. Program dan Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian tertuang dalam Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan, yaitu:

- a. Sasaran kegiatan, meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung koneksi

Indikator kinerja kegiatan, Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti berdasarkan baseline tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat kegiatan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Revisi ke 06 tanggal 10 Juli 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2024.

Target Indikator kinerja kegiatan ini sebesar 66,67% berdasarkan baseline tahun 2020-2023 yaitu :

1. Kebijakan fasilitas sarana KRL lintas yogyakarta solo (2020)
2. Kebijakan fasilitas sarana milik negara di Sumatera Utara (2020)
3. Kebijakan mengenai DED Balai Yasa KRL Yogyakarta Solo (2022)
4. Kebijakan DED Depo Cikarang KRL dan SMN (2023)

- b. Sasaran kegiatan, Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target Indikator kinerja kegiatan ini sebesar 3,7 dari skala 4

- c. Sasaran kegiatan, meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian
- Indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian milik negara sebesar 100%.

Untuk mencapai target ini terdapat 3 kegiatan, yaitu pengoperasian sarana milik negara,

Pengadaan 1 Unit Railways Crane untuk Wilayah Sumatera Selatan (MYC 2022-2024), Pengadaan 1 Satu Unit Kereta Penolong untuk Mendukung

Railway Crane Sumatera Selatan, dan Modifikasi 1 Satu Unit Gerbong Datar untuk Mendukung Railway Crane Sumatera Selatan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara mengalami penambahan target pengoperasian dikarenakan adanya kebutuhan pengoperasian Sarana Milik Negara Kereta Ukur di wilayah BTP Kelas I Medan untuk pengenalan lintas baru dan sosialisasi kepada masyarakat serta penjagaan aset yang ada di lintas Rantauprapat Baru-Aek Nabara sebelum dioperasikan secara regular oleh PT KAI. Oleh karenanya dilakukan perhitungan ulang untuk rencana aksi IKK ini untuk mencapai target 100% diakhir tahun.

2. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan pada dokumen rencana strategis sebesar 8500 sertifikat dari target kebutuhan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian (10.500 sertifikat) dengan persentase sebesar 80,95%. Dengan rincian 4000 sertifikat oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan 4500 sertifikat oleh subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan yaitu sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I dan II serta supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I dan II.

3. Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian yang diperiksa melalui kegiatan *rampcheck* sebesar 90%.

Untuk mencapai target ini terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan *Rampcheck* pemeriksaan kelaikan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Barang Batubara di Sumatera Selatan dan Lampung.

4. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target: berdasarkan baseline yang telah tersusun sebelumnya dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2024 besarnya target untuk indikator kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100 %.

Untuk mencapai target ini terdapat 4 kegiatan yaitu :

- a. Studi Penyusunan Standar Kriteria dan Pedoman dalam Pengoperasian Perawatan dan Penempatan Sarana Milik Negara Kereta Ukur dan Kereta

Inspeksi

- b. Kajian Penilaian Biaya dan Evaluasi Manfaat Penyediaan Sarana Milik Negara Untuk Mendukung Pembangunan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian
  - c. Kajian teknis penilaian kelaikan operasi peralatan khusus yang beroperasi di Indonesia
  - d. Kegiatan Penerapan ISO 9001 2015 Kelaikan Sarana Perkeretaapian.
- d. Sasaran kegiatan terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Target: tercapainya Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 86,4 %

Dalam target ini terdapat 32 kegiatan yaitu:

- a) Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- b) Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian
- c) Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian
- d) Honor Operasional Satuan Kerja
- e) Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian
- f) Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian
- g) Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara
- h) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
- i) Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II
- j) Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian
- k) Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian
- l) Monitoring pelaksanaan peraturan menteri terhadap spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian
- m) Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan

- peningkatan sarana perkeretaapian
- n) Kegiatan Monitoring Perawatan Sarana Milik Negara
  - o) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perkeretaapian Milik Negara
  - p) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
  - q) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah II
  - r) Kegiatan sistem akuntasi pemerintah (SAI)
  - s) Kegiatan sistem akuntasi barang milik negara (SABMN)
  - t) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker
  - u) Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Direktorat Sarana Perkeretaapian
  - v) Perawatan dan kalibrasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian
  - w) Pekerjaan Perbaikan Interior Kereta Inspeksi Milik Negara
  - x) Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara
  - y) Perawatan Railway crane, Gerbong Datar dan gerbong Penolong
  - z) Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara
- aa) Pekerjaan Perbaikan Alat Ukur Kereta Ukur Milik Negara
  - bb) Pembaharuan aplikasi ANSYS dalam rangka pelaksanaan rancang bangun sarana perkeretaapian
  - cc) Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
  - dd) Penyusunan rancangan peraturan menteri di bidang kelaikan sarana perkeretaapian
  - ee) Technical assistant supervisi kelaikan sarana perkeretaapian
  - ff) Penyusunan standar operasional prosedur di bidang kelaikan sarana perkeretaapian
2. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian.
- Target: tercapainya perolehan PNBP bidang Sarana Perkeretaapian sebesar 100% dengan nominal Rp. 1.422.000.000
3. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
- Target : tercapainya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil baik

sebesar 80,60 dari skala 100.

Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029
  - b) Pelaksanaan penyusunan LAKIP, Laptah, PK, dan RKT, Laporan Triwulan, E-Performance Direktorat Sarana Perkeretaapian
4. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
- Target : tercapainya tingkat maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil baik yaitu level 3 dari skala 5.
- Untuk mencapai target ini terdapat kegiatan Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian

### 3.3 ALOKASI ANGGARAN REVISI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

#### 3.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024

Alokasi anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Revisi ke-06 tanggal 10 Juli 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2024 adalah sebesar Rp 144.492.405.000 dengan *Automatic Adjustment* sebesar Rp 33.151.613.000 yang terdiri dari:

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	
		SEMULA	MENJADI
A.	Program Infrastruktur Konektivitas	<b>133.615.271.000</b>	<b>126.123.188.000</b>
1.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.980.047.000	2.980.047.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	130.635.224.000	123.143.141.000
B.	Program Dukungan Managemen	<b>18.369.217.000</b>	<b>18.369.217.000</b>
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian	15.200.317.000	15.200.317.000
2.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	3.168.900.000	3.168.900.000
<b>Total</b>		<b>151.984.488.000</b>	<b>144.492.405.000</b>

### 3.3.2 Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 memuat rincian masing-masing kegiatan dari program pembangunan perkeretaapian, antara lain sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan, meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung koneksi.

Indikator kinerja kegiatan persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti.

Target persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti sebesar 66,67% berdasarkan baseline tahun 2020-2023 yaitu :

1. Kebijakan fasilitas sarana KRL lintas yogyakarta solo (2020)
2. Kebijakan fasilitas sarana milik negara di Sumatera Utara (2020)
3. Kebijakan mengenai DED Balai Yasa KRL Yogyakarta Solo (2022)
4. Kebijakan DED Depo Cikarang KRL dan SMN (2023)

Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat kegiatan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Revisi ke-06 tanggal 10 Juli 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2024.

- b. Sasaran kegiatan, Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian dengan target Indikator kinerja kegiatan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 3,7 dari skala 4. Kegiatan ini tidak terdapat anggaran dalam DIPA dan POK Tahun 2024.
- c. Sasaran kegiatan, meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara

Target: terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara sebesar 100%.

Dalam IKK ini terdapat 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
a Pengoperasian Sarana Milik Negara	4.000.000.000	4.000.000.000
b Pengadaan 1 Unit Railways Crane untuk Wilayah Sumatera Selatan (MYC 2022-2024)	81.036.898.000	81.036.898.000
c Pengadaan 1 Satu Unit Kereta Penolong untuk Mendukung Railway Crane Sumatera Selatan	7.676.316.000	8.600.000.000
d Modifikasi 1 Satu Unit Gerbong Datar untuk Mendukung Railway Crane Sumatera Selatan		400.000.000
Total	92.713.214.000	94.036.898.000

## 2. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya jumlah sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan sebesar 8500 sertifikat, dengan target Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I sebesar 4000 dan Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II sebesar 4500 dengan persentase total sebesar 80,95%

Dalam IKK ini terdapat 4 kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	336.840.000	172.483.000
Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II (Sumatera dan Kalimantan)	692.200.000	692.200.000
Supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	1.216.759.000	1.381.116.000
Supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II	734.248.000	734.248.000
Total	2.980.047.000	2.980.047.000

## 3. Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/temuan minor

Untuk mencapai target ini terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan *Rampcheck* pemeriksaan kelaikan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta *Rampcheck* Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Barang Batubara di Sumatera Selatan dan Lampung.

Target: terpenuhinya sarana perkeretaapian yang diperiksa melalui kegiatan *rampcheck* sebesar 90%

Dalam IKK ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	1.069.328.000	1.069.328.000
Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Barang Batu Bara di Sumatera Selatan dan Lampung	442.508.000	442.508.000
Total	1.511.836.000	1.511.836.000

#### 4. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian

Target pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian yaitu sebesar 100% berdasarkan baseline yang telah tersusun sebelumnya dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
a. Studi Penyusunan Standar Kriteria dan Pedoman dalam Pengoperasian Perawatan dan Penempatan Sarana Milik Negara Kereta Ukur dan Kereta Inspeksi	1.033.348.000	1.033.348.000
b. Kajian Penilaian Biaya dan Evaluasi Manfaat Penyediaan Sarana Milik Negara Untuk Mendukung Pembangunan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	788.345.000	788.345.000
c. Kajian teknis penilaian kelaikan operasi peralatan khusus yang beroperasi di Indonesia	1.000.000.000	1.000.000.000
d. Kegiatan Penerapan ISO 9001 2015 Kelaikan Sarana Perkeretaapian	1.208.435.000	1.208.435.000
e. Penyusunan rancangan peraturan menteri di bidang kelaikan sarana perkeretaapian	300.000.000	Pindah ke IKK Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
f. Technical assistant supervisi kelaikan sarana perkeretaapian	250.000.000	Pindah ke IKK Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
g. Penyusunan standar operasional prosedur di bidang kelaikan sarana perkeretaapian	250.000.000	Pindah ke IKK Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
Total	4.830.128.000	4.030.128.000

- d. Sasaran kegiatan terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target: tercapainya Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian, yaitu 86,4%.

Dalam target ini terdapat 32 kegiatan, yaitu:

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
1 Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	210.916.000	210.916.000
2 Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.356.385.000	1.363.105.000
3 Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	900.140.000	893.420.000
4 Honor Operasional Satuan Kerja	1.461.371.000	1.461.371.000
5 Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian	451.957.000	451.957.000
6 Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian	342.008.000	342.008.000
7 Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	404.099.000	404.099.000
8 Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	250.000.000	250.000.000
9 Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II	250.000.000	250.000.000
10 Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	1.366.545.000	1.366.545.000
11 Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian	1.053.790.000	1.053.790.000
12 Monitoring pelaksanaan peraturan menteri terhadap spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian	983.261.000	983.261.000
13 Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.077.447.000	1.077.447.000
14 Kegiatan Monitoring Perawatan Sarana Milik Negara	976.728.000	976.728.000
15 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	1.171.024.000	1.171.024.000

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
16 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	122.838.000	122.838.000
17 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah II	68.224.000	68.224.000
18 Kegiatan sistem akuntasi pemerintah (SAI)	105.255.000	105.255.000
19 Kegiatan sistem akuntasi barang milik negara (SABMN)	111.668.000	111.668.000
20 Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Satker	120.000.000	120.000.000
21 Pengadaan Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi Direktorat Sarana Perkeretaapian	750.000.000	750.000.000
22 Perawatan dan kalibrasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	857.264.000	857.264.000
23 Pekerjaan Perbaikan Interior Kereta Inspeksi Milik Negara	6.000.000.000	900.000.000
24 Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara	1.851.909.000	1.851.909.000
25 Perawatan Gerbong Datar dan Kereta Penolong	14.264.069.000	13.460.385.000
26 Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara	5.069.131.000	4.549.131.000
27 Pekerjaan Perbaikan Alat Ukur Kereta Ukur Milik Negara	5.049.509.000	2.657.426.000
28 Pembaharuan aplikasi ANSYS dalam rangka pelaksanaan rancang bangun sarana perkeretaapian	2.200.000.000	2.200.000.000
29 Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	98.900.000	98.900.000
30 Penyusunan rancangan peraturan menteri di bidang kelaikan sarana perkeretaapian	Berada pada IKK Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	300.000.000
31 Technical assistant supervisi kelaikan sarana perkeretaapian	Berada pada IKK Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	250.000.000
32 Penyusunan standar operasional prosedur di bidang kelaikan sarana perkeretaapian	Berada pada IKK Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	250.000.000
Total	48.924.438.000	40.908.671.000

2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana perkeretaapian.

Target untuk IKK ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu Rp. 1.422.000.000 dengan persentase sebesar 100%.

3. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target : tercapainya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil baik sebesar 80,60 dari skala 100.

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Pelaksanaan penyusunan LAKIP, Laptah, PK, dan RKT, Laporan Triwulan, E-Performance Direktorat Sarana Perkeretaapian	399.732.000	399.732.000
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029	500.000.000	500.000.000
Total	899.732.000	899.732.000

4. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target : tercapainya tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Sarana Perkeretaapian dengan hasil baik yaitu level 3 dari skala 5.

Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian	125.093.000	125.093.000
Total	125.093.000	125.093.000

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian merupakan salah satu dokumen rencana pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun berdasarkan Renstra 2020-2024 dan DIPA Tahun Anggaran 2024.

Tahun Anggaran 2024, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program, yaitu “Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen” dimana pembiayaan APBN sebesar Rp144.492.405.000 dengan *Automatic Adjustment* sebesar Rp 33.151.613.000 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Revisi ke-06 tanggal 10 Juli 2024 Nomor : SP DIPA-022.08.1.467478/2024 dengan empat Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas
- b. Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian
- c. Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian.
- d. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 10 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu :

1. Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian
3. Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara
4. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
5. Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor
6. Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian
7. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian
8. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian

9. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian
- 10.Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

#### **4.2 SARAN**

Dalam rangka terlaksananya program kerja yang terarah dan terukur untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan dan tujuan dari pembangunan dan pengelolaan sarana perkeretaapian sebagai program utama, Direktorat Sarana Perkeretaapian perlu mengoptimalkan reviu kegiatan yang diprogramkan agar lebih tepat sasaran.

Melakukan reviu rencana strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian agar kegiatan yang dilakukan dapat tepat sasaran menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

## **LAMPIRAN**

**LAMPIRAN B**  
**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitas Sarana Perkeretaapian Mendukung Konektivitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Sarana Perkeretaapian Yang Telah Ditindaklanjuti	%	66,67
2	Meningkatnya Kapasitas Sarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,70
3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	%	100,00
		Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	80,95
		Persentase Sarana Perkeretaapian Yang Dilakukan Rampcheck Dengan Hasil Baik/Temu Minor	%	90,00
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian	%	100,00
3	Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government Di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	86,40
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100,00
		Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,60
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Level	3

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

**ANGGARAN**

1. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp.	126.123.188.000
a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp.	2.980.047.000
b. Infrastruktur Konektifitas Transportasi Perkeretaapian	Rp.	123.143.141.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	18.369.217.000
a. Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	15.200.317.000
b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	3.168.900.000
TOTAL	Rp.	144.492.405.000

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP 196706081990031005

Jakarta, Agustus 2024

PLT. DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN,

SANTOSO SINAGA, S.T., M.Sc  
 Pembina (IV/a)  
 NIP 197904192006041002

**RINCIAN KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
SK S1	Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung konektivitas	IKK S1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti	-	%	66,67
SK S2	Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian	IKK S2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	-	Nilai	3,7
SK S3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	IKK S3.1	Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	<b>94.036.898.000</b>	%	100
		a.	Pengoperasian Sarana Milik Negara	4.000.000.000		
		b.	Pengadaan 1 Satu Unit Railways Crane untuk Wilayah Sumatera Selatan MYC 2022-2024	81.036.898.000		
		c	Pengadaan 1 Satu Unit Kereta Penolong untuk Mendukung Railway Crane Sumatera Selatan	8.600.000.000		
		d	Modifikasi 1 Satu Unit Gerbong Datar untuk Mendukung Railway Crane Sumatera Selatan	400.000.000		
		IKK S3.3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	<b>2.980.047.000</b>	%	80,95
		a	Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	172.483.000		
		b	Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II (Sumatera dan Kalimantan)	692.200.000		
		c	Supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	1.381.116.000		
		d	Supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II	734.248.000		
		IKK S3.4	Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor	<b>1.511.836.000</b>	%	90
		a	Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	1.069.328.000		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
	b	Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Barang Batu Bara di Sumatera Selatan dan Lampung		442.508.000		
	IKK S3.7	Percentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian		4.030.128.000	%	100
	a	Studi Penyusunan Standar Kriteria dan Pedoman dalam Pengoperasian Perawatan dan Penempatan Sarana Milik Negara Kereta Ukur dan Kereta Inspeksi		1.033.348.000		
	b	Kajian Penilaian Biaya dan Evaluasi Manfaat Penyediaan Sarana Milik Negara Untuk Mendukung Pembangunan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian		788.345.000		
	c	Kajian teknis penilaian kelaikan operasi peralatan khusus yang beroperasi di Indonesia		1.000.000.000		
	d	Kegiatan Penerapan ISO 9001 2015 Kelaikan Sarana Perkeretaapian		1.208.435.000		
SK S4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK S4.1	Percentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	40.908.671.000	%	86,40
		a	Pelaksanaan kegiatan dan honor operasional satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	210.916.000		
		b	Layanan perkantoran satker pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.363.105.000		
		c	Administrasi dan layanan kantor direktorat sarana perkeretaapian	893.420.000		
		d	Honor Operasional Satuan Kerja	1.461.371.000		
		e	Penyusunan dan evaluasi peraturan dan perundang-undangan di bidang Sarana Perkeretaapian	451.957.000		
		f	Bimbingan teknis pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian	342.008.000		
		g	Bimbingan teknis/ rapat dan workshop pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara	404.099.000		
		h	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	250.000.000		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
	i	Bimbingan teknis di bidang kelaikan Sarana Perkeretaapian Wilayah II	250.000.000		
	j	Pelaksanaan kegiatan koordinasi pimpinan dan sub bagian tata usaha Direktorat Sarana Perkeretaapian	1.366.545.000		
	k	Rapat koordinasi teknis bidang Sarana Perkeretaapian	1.053.790.000		
	l	Monitoring pelaksanaan peraturan menteri terhadap spesifikasi teknis, rancang bangun, dan rekayasa sarana perkeretaapian	983.261.000		
	m	Monitoring dan evaluasi kegiatan satuan kerja pengembangan dan peningkatan sarana perkeretaapian	1.077.447.000		
	n	Kegiatan Monitoring Perawatan Sarana Milik Negara	976.728.000		
	o	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	1.171.024.000		
	p	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)	122.838.000		
	q	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kelaikan Sarana Perkeretaapian di Wilayah II	68.224.000		
	r	Kegiatan sistem akuntasi pemerintah (SAI)	105.255.000		
	s	Kegiatan sistem akuntasi barang milik negara (SABMN)	111.668.000		
	t	Pengadaan Peralatan Penge-lolaan Data dan Komunikasi Satker	120.000.000		
	u	Pengadaan Peralatan Penge-lolaan Data dan Komunikasi Direktorat Sarana Perkeretaapian	750.000.000		
	v	Perawatan dan kalibrasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	857.264.000		
	w	Pekerjaan Perbaikan Interior Kereta Inspeksi Milik Negara	900.000.000		
	x	Perawatan Lori Inspeksi dan Track Motor Car (TMC) Milik Negara	1.851.909.000		
	y	Perawatan Railway crane, Gerbong Datar dan gerbong Penolong	13.460.385.000		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Satuan	Target
	z	Perawatan Kereta Inspeksi Kereta Ukur Kereta Kedinasan dan Kereta Penolong Milik Negara	4.549.131.000		
	aa	Pekerjaan Perbaikan Alat Ukur Kereta Ukur Milik Negara	2.657.426.000		
	bb	Pembaharuan aplikasi ANSYS dalam rangka pelaksanaan rancang bangun sarana perkeretaapian	2.200.000.000		
	cc	Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	98.900.000		
	dd	Penyusunan rancangan peraturan menteri di bidang kelaikan sarana perkeretaapian	300.000.000		
	ee	Technical assistant supervisi kelaikan sarana perkeretaapian	250.000.000		
	ff	Penyusunan standar operasional prosedur di bidang kelaikan sarana perkeretaapian	250.000.000		
IKK S4.2	Percentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian		-	%	100
IKK S4.3	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian		899.732.000	Nilai	80,60
	a	Pelaksanaan penyusunan LAKIP, Laptah, PK, dan RKT, Laporan Triwulan, E-Performance Direktorat Sarana Perkeretaapian	399.732.000		
	b	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029	500.000.000		
IKK S4.4	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian		125.093.000	Level	3
	Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Sarana Perkeretaapian		125.093.000		

**RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN**

No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Targ et	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggu ng Jawab	
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
S K S1	Meningkatnya fasilitas sarana perkeretaapian mendukung koneksi vitas	IKK S1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti	%	66,67	Tidak ada kegiatan dalam DIPA dan POK TA 2024 (Target sesuai dengan baseline 2020-2023)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian	
S K S2	Meningkatnya kapasitas sarana mendukung pelayanan perkeretaapian	IKK S2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,70	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian	
S K S3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	IKK S3.1	Pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara	% 100	a	Pengoperasian Sarana Milik Negara	78,50	79,44	81,31	83,18	84,11	84,11	89,25	91,59	93,46	95,33	97,20	100	94.036.898.000	Subdit Pengelolaan Sarana Milik Negara
					b	Pengadaan 1 Satu Unit Railways Crane untuk Wilayah Sumatera Selatan MYC 2022-2024														
					c	Pengadaan 1 Satu Unit Kereta Penolong untuk Mendukung Railway Crane Sumatera Selatan														
					d	Modifikasi 1 Satu Unit Gerbong Datar untuk Mendukung Railway Crane Sumatera Selatan														

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
	IKK S3.3	Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	% 80,95	a	Sertifikasi kelaikan sarana wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	0	0,48	7,18	9,82	19,96	30,78	39,05	45,24	51,43	58,10	64,76	80,95	2.980.047.000	Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I
					b Sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II (Sumatera dan Kalimantan)													Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	
					c Supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua)													Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I	
					d Supervisi kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II													Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II	
	IKK S3.4	Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor	% 90	a	Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	0	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.511.836.000	Subdit Pengembangan dan Pengawasan Sarana	
					b Rampcheck Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Barang Batu Bara di Sumatera Selatan dan Lampung														
	IKK S3.7	Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	% 100	a	Studi Penyusunan Standar Kriteria dan Pedoman dalam Pengoperasian Perawatan dan Penempatan Sarana Milik Negara Kereta Ukur dan Kereta Inspeksi	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	100	4.030.128.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian









No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
					a a Pekerjaan Perbaikan Alat Ukur Kereta Ukur Milik Negara														
					b b Pembaharuan aplikasi ANSYS dalam rangka pelaksanaan rancang bangun sarana perkeretaapian														
					c c Pemeliharaan Aplikasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian														
					d d Penyusunan rancangan peraturan menteri di bidang kelaikan sarana perkeretaapian														
					e e Technical assistant supervisi kelaikan sarana perkeretaapian														
					ff Penyusunan standar operasional prosedur di bidang kelaikan sarana perkeretaapian														
	IKK S4. 2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	8,33	16,67	25	33,33	41,67	50	58,33	66,67	75	83,33	91,67	100	-	Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (Kumulatif)												Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
		IKK S4.3	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,60	Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,60	899.732.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian
						a Pelaksanaan penyusunan LAKIP, Laptah, PK, dan RKT, Laporan Triwulan, E-Performance Direktorat Sarana Perkeretaapian														
						b Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029														
						IKK S4.4 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Leve I	3	Penyelenggaraan SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	0	0	3	125.093.000	Direktorat Sarana Perkeretaapian

Jakarta, Agustus 2024  
Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian,



Santoso Sinaga  
Pembina (IV/a)  
NIP 197904192006041002